

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis pada BAB sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan dalam mekanisme pemilihan Ketua DPR RI dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2009 dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 yaitu dalam hal penentuan siapa yang diangkat sebagai Ketua DPR RI. Dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang diangkat menjadi Ketua DPR RI berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR, sedangkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Ketua DPR RI ditentukan dan diusulkan oleh fraksi kepada Ketua DPR sementara secara tertulis dalam satu paket calon Ketua DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua DPR dan 4 (empat) orang calon Wakil Ketua DPR yang diajukan dari fraksi yang berbeda untuk ditetapkan dalam sidang paripurna DPR.
2. Sesudah lahirnya Undang-undang nomor 17 tahun 2014, mekanisme pemilihan ketua DPR dianggap dipaksakan dan dirasa untuk memberikan tempat kepada partai yang kalah dalam pemilu untuk tetap mendapatkan kursi dalam DPR, dengan mekanisme pemilihan secara pleno atau pemilihan secara

musyawarah yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Sehingga dalam perjalannya telah terjadi kasus yang menyangkut seorang Ketua DPR dan mengundurkan diri ,kemudian diangkat kembali menjadi Ketua DPR yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan karena dianggap melanggar kode etik.

B. Saran

1. Dalam perubahan Undang-undang sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 17 tahun 2014 seharusnya tidak diadakan dan dibuat secara mendadak dan terkesan dipaksakan untuk keuntungan salah satu pihak saja, namun lebih di buat secara matang dan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada kesan sembunyi-bersembunyi.
2. Untuk selanjutnya terkait masalah pemilihan Ketua DPR diharapkan peraturan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan ditetapkan dalam rapat pleno DPR sehingga tidak menimbulkan konflik kedepannya. Terkait masalah pengangkatan kembali seorang Ketua DPR yang melakukan pelanggaran pidana, seharusnya tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua DPR, secara kode etik pengangkatan kembali sebagai Ketua DPR dianggap melanggar kode etik, akan tetapi secara hukum pengangkatan kembali Ketua DPR tidak dianggap sebagai pelanggaran karena telah mengundurkan diri sebelum diajatkannya sanksi.